

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telp. 8311174 (20 Saluran) Fax. 8311266 Semarang - 50243

Semarang, 2 Februari 2023

: 180/0001268 Nomor Sifat

Lampiran

: Segera

Hal

: Hasil Fasilitasi Rancangan

Peraturan DPRD Kabupaten Jepara

Kepada

Yth. Bupati Jepara

di -

JEPARA

Menunjuk surat Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Nomor 172.7/128 tanggal 11 Januari 2023 Perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara sebagai berikut :

- 1. Judul Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah agar disempurnakan menjadi:
 - "Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara", dan Diktum "menetapkan" agar disesuaikan.
- 2. Dasar hukum "mengingat" angka 4, angka 6, angka 9 dan angka 13 agar disempurnakan menjadi:
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72

- tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 3. Pasal 124 agar dicermati kembali terkait bentuk dan arti lambang DPRD.
- 4. Agar dicermati kembali terkait sistematika penulisan perubahan rancangan peraturan DPRD.
- 5. Pasal II agar disempurnakan menjadi :

Pasal II

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan DPRD dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan DPRD.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

N Sekretaris Daerah

SUMARNO, SE, MM. Pembina Utama Madya NP, 19700514 199202 1 001

ATEN

TEMBUSAN:

- 1. Menteri Dalam Negeri;
- 2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
- 3. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
- Direktur Produk Hukum Daerah DITJEN Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri:
- 5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
- 6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
- 7. Ketua DPRD Kabupaten Jepara.